

Received: September 2, 2024
Accepted: October 25, 2024
Published: November 25, 2024

**ADIZ (AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE) DAN GEOPOLITIK RUANG
UDARA INDONESIA**

Syarif Iqbal

IKB LSPR JAKARTA

syarif.im@lspr.edu

Fajar Mirza

IKB LSPR JAKARTA

fajar.im@lspr.edu

Abstract

This research discusses Indonesia's geopolitical interests in implementing the ADIZ (Air Defense Identification Zone). ADIZ is an airspace for defense zone recognized by countries and binding as customary international law. This research is qualitative research with secondary data sources in the form of scientific studies, archives, and previous research. Using neorealism theory, the results of the study show that Indonesia's geopolitical interest in the implementation of ADIZ is to ensure Indonesia's security in the midst of anarchic world conditions that result in several potential external threats. The first potential threat is the existence of China's military and economic activities in the South China Sea which affect the surrounding regional countries, especially Southeast Asian countries. Second, China's rise triggered a growing competition between the two major powers, the United States and China, to contain China's power

Keywords: ADIZ, geopolitics, security, South China Sea, Indonesia

Pendahuluan

Paska Perang Dingin, dinamika aktor-aktor politik internasional yang bermain di dalamnya mengalami perubahan secara struktur dari *bipolar* menjadi *multipolar* pada sistem internasional. Pemahaman dan konsentrasi akan kawasan (*region*) mengalami peningkatan intensitas diberbagai belahan dunia. Hal ini memiliki implikasi bahwa setiap negara di suatu kawasan memiliki tendensi untuk meningkatkan *power* yang dimiliki serta bertujuan untuk menyebarkan pengaruh antar negara-negara di dalamnya.

Panggung politik keamanan internasional yang sebelumnya terkonsentrasi di kawasan Timur Tengah sebagai kawasan rentan konflik (*unstable peace*), kini mengalami perubahan arah ke Timur yang berpusat pada kawasan Asia Tenggara. Salah satu faktor pendorong pergeseran tersebut adalah kebangkitan ekonomi Cina yang diikuti dengan modernisasi kemampuan militer dari negara tersebut. Dengan kebijakan geopolitik dan geostrategis dari Cina, menunjukkan kapabilitas Cina sebagai kekuatan baru yang secara langsung menjadi penantang hegemoni Amerika Serikat (AS) yang selama ini memegang kedudukan di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan letak geografis yang strategis, Asia Tenggara memiliki peran penting bagi perkembangan ekonomi global melalui jalur sentral perdagangan dunia yang terhubung dengan kawasan-kawasan atau benua-benua lainnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan dengan proses persegeran kekuatan (*power shift*) yang memiliki dampak secara politik dan strategis terhadap hubungan antar negarar-negara besar dan pola perimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan.

Meningkatnya potensi konflik politik keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS) yang bersumber dari klaim strategis Cina dengan *Nine Dash Line*, berdampak langsung pada negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Keberadaan *Nine Dash Line* mendapat respon dengan dibentuknya pakta pertahanan AUKUS maupun QUAD.

Dengan situasi serta kondisi tersebut, menjadikan negara-negara di Asia Tenggara memiliki risiko sebagai pion dalam pergolakan geopolitik dan geostrategis dari negara-negara adikuasa dari luar kawasan. Hal tersebut memicu negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk berupaya dalam meningkatkan *power* sebagai perilaku aksi-reaksi dari kondisi

politik keamanan baik yang terjadi di dalam kawasan maupun di luar kawasan.

Salah satu implementasi praktis *power* adalah dengan penerapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) pada wilayah ruang udara suatu negara. Penetapan ADIZ bagi suatu negara dewasa ini menjadi suatu keniscayaan bagaimana negara tersebut melihat realita lingkungan internasional dengan perkembangan teknologi ruang udara itu sendiri. Setiap negara yang memiliki pandangan luas mengenai geopolitik dan geostrategis selalu memperhatikan aspek keamanan (*security*), secara khusus pada wilayah ruang udaranya.

Konvensi Chicago 1947, mendefinisikan ADIZ sebagai "wilayah udara khusus yang ditunjuk dengan dimensi yang ditentukan dimana pesawat diharuskan untuk mematuhi prosedur identifikasi dan atau pelaporan khusus tambahan yang terkait dengan penyediaan layanan lalulintas. Dalam aktulisasinya, ADIZ merupakan zona di luar laut territorial, dimana suatu negara yang memiliki batas perairan secara sepihak menyatakan bahwa pesawat asing yang memasuki zona tersebut harus mengidentifikasi diri mereka dengan menyerahkan IFR (*Instrument Flight Rules*) atau DVFR (*Defence Visual Flight Rules*) rencana penerbangan (*flight plans*)

dan atau melaporkan posisi diri kepada negara kolong untuk kepentingan keamanan (Dutton, 2009).

ADIZ telah diakui oleh negara-negara sebagai suatu bentuk hukum yang mengikat dan menjadi kebiasaan internasional. Dengan kata lain, setiap negara yang memiliki ADIZ sebagai zona pertahanan ruang udara memiliki hak untuk melakukan interogasi, termasuk hak untuk menolak masuknya pesawat udara ke negara tersebut jika diperlukan (Nugroho, Yuwono Agung; Latipulhaya, Atip; Supancana, Ida Bagus R; Perwira, Indra, 2023)

Beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengadopsi zona ADIZ berdasarkan *aeronautical chard* seperti pada gambar 1. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memiliki ADIZ adalah Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Implementasi *power* dari Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Filipina melalui zona ADIZ, sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan geostrategis dari masing- masing negara pada tingkat regional di kawasan Asia Tenggara maupun di luar kawasan.

Gambar 1. ADIZ di Kawasan Asia Tenggara



Sumber: (Nusantara, 2024)

Posisi Indonesia sendiri dalam melihat postur ADIZ belum menunjukkan kepentingan geopolitik Indonesia sendiri di dalam kawasan Asia Tenggara. Seperti yang terlihat pada gambar 1, bahwa kondisi ADIZ yang dimiliki oleh Indonesia saat ini tidak melingkupi seluruh wilayah ruang udara yang dimiliki.

Dengan eskalasi geopolitik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya tensi tinggi antara Cina dengan AS di LCS, Indonesia perlu berfikir ulang dalam melihat ADIZ sebagai refleksi *power* sebagai bagian dari kepentingan geopolitik nasional Indonesia. Tulisan ini untuk menganalisa kepentingan geopolitik Indonesia dalam melihat ADIZ yang diperlukan keberadaannya dalam menghadapi persepsi ancaman dari dalam kawasan maupun di luar kawasan Asia Tenggara.

Kerangka Teori

Power Dalam Sistem Internasional

Asumsi Neorealisme bahwa sistem internasional bersifat anarki sehingga mempengaruhi pola perilaku negara. Dalam hal ini, Kenneth Waltz melihat bahwa Neorealisme “menyalahkan sistem” sebagai faktor utama yang mendorong pola perilaku suatu negara. Dalam bukunya “*Theory of International Politics*”, Waltz berargumen bahwa sistem internasional dan sifatnya yang anarki menentukan perilaku negara (Burchill, 1996).

Waltz memandang bahwa struktur internasional sangat mempengaruhi perilaku aktor-aktor negara baik itu dalam pengambilan kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, maupun kerja sama internasional. Perilaku aktor-aktor berfokus kepada peningkatan *power*. Struktur internasional dapat berubah seiring perubahan *power* yang dimiliki oleh aktor aktor negara, sehingga negara yang memiliki *power* besar juga memiliki pengaruh yang besar dalam struktur internasional. Oleh karena itu, setiap pemimpin negara tidak memiliki pilihan lain dalam membuat kebijakan luar negerinya sendiri akibat struktur internasional yang mengikat perilaku negara tersebut (Jackson & Georg, 1999).

Menurut John J. Mersheimer,

kombinasi anarki dengan endemik ketidakpastian terhadap aksi dari negara lainnya akan terus berkelanjutan untuk mengakumulasi *power* yang dimiliki. Hal ini memiliki makna bahwa motivasi utama negara ialah untuk meningkatkan posisi dalam hirarki kekuasaan. Pandangan Mersheimer ini menunjukkan bahwa semua neagara merupakan calon *hyper powers* atau *global hegemons*, yang berarti kompetisi kekuatan besar tidak bisa dihindarkan (Heywood, 2011).

Dalam pengembangan *power* di dalam sistem internasional yang anarki, maka *power* yang coba dibangun oleh negara-negara pemilik ADIZ di kawasan Asia Tenggara lebih dari sekedar akumulasi sumber-sumber militer. Hal ini memberi artian bahwa negara-negara tersebut memiliki kemampuan dalam menggunakan *power* untuk mempengaruhi negara-negara lain yang memiliki *power* lebih kecil.

Adanya instabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik sebagai dampak dari persaingan antara Cina dengan AS di Laut Cina Selatan, memberikan kerugian secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia karena terlibat saling klaim wilayah perairan termasuk yang terdapat pada wilayah di ruang udara.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa fenomena yang melatarbelakangi Indonesia dalam melihat ADIZ sebagai strategi geopolitik di kawasan Asia Tenggara terbentuk karena sistem internasional yang anarki. Kondisi yang dialami oleh Indonesia merupakan bentuk minimnya kekuasaan bersama atau otoritas sentral dalam memaksakan aturan dan mempertahankan tatanan dalam sistem internasional. Pada sistem anarki, negara dengan *power* lebih besar juga memiliki pengaruh yang besar, oleh karenanya kondisi anarki dalam sistem yang kompetitif menciptakan kebutuhan bagi Indonesia untuk meningkatkan *power* di ruang udara demi bertahan hidup (*survive*).

Dalam sistem, negara dibedakan dari kekuasaannya (*power*), dan bukan berdasarkan fungsinya. Disinilah *power* berperan dalam memberikan tempat atau posisi bagi suatu negara dalam sistem internasional yang membentuk perilaku negara seperti dalam tradisi Neorealisme. Terkait dengan penelitian ini, maka keberadaan ADIZ di kawasan Asia Tenggara secara umum dan keberadaan ADIZ di Indonesia secara khusus, disebabkan karena adanya kesamaan perilaku dari mereka. Distribusi kekuasaan (*distribution of power*) dan setiap perubahan dramatis yang terjadi di dalamnya membantu menjelaskan struktur

sistem internasional, dimana pada kondisi anarkilah yang membentuk sistem.

Semua negara adalah unit yang sama secara fungsional, artinya Indonesia dan negara-negara yang mengadopsi ADIZ di kawasan Asia Tenggara memiliki pengalaman dan sejarah serupa dalam menghadapi hambatan-hambatan *power* di ruang udara dan akibat sistem anarki. Baik Indonesia dan lainnya sama-sama berjuang guna mempertahankan posisi untuk memperkuat *powernya* masing-masing. Namun perbedaan antara ADIZ Indonesia dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara dalam penetapan ADIZnya disebabkan oleh perbedaan kapabilitas (*power*) di ruang udara yang lebih kuat untuk saat ini.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji proses yang memerlukan gambaran secara holistik terhadap suatu permasalahan atau isu yang diamati. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran atau teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang berkaitan dengan makna yang dikenakan oleh individu atau

kelompok pada suatu permasalahan sosial (Creswell, 2015)

Analisisnya berdasarkan data-data valid bersumber dari buku, jurnal, dan berita-berita online melalui website terpercaya. Diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta dari objek yang berkaitan menjadi *general empiris* dan kemudian *general empiris* melalui dapat dilakukan perumusan konsep, merangkai preposisi dan diubah untuk menjadi induksi teori (Mas'oed, 1990)

Guna mendukung proses penelitian, tulisan ini menggunakan data sekunder yang merupakan data-data temuan yang telah diperoleh dari peneliti lain sebelumnya. Wujud dari data sekunder dapat berupa data yang diperoleh dari instansi pemerintah, terbitan-terbitan ilmiah/nonfiksi (etnografi, sejarah, sosiologi) maupun fiksi, serta catatan atau arsip-arsip yang tidak diterbitkan pada lembaga penelitian setempat (Suyanto & Sutinah, 2015).

***Balance of Power* Di Kawasan Asia Tenggara: Dilema bagi Indonesia**

Posisi Indonesia memiliki titik keamanan dengan tingkat kerawanan tinggi yang berada di lokasi konflik LCS saat ini. Wilayah maritim LCS memiliki banyak kepentingan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berada di

dalamnya sebagai jalur pelayaran global, sumber daya alam, serta *security*.

Perairan Natuna di Utara Indonesia, menjadi jalur utama maritim LCS yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, serta Asia Selatan. Di mana pada setiap tahunnya, lebih dari separuh armada dagang dunia dan sepertiga lalu lintas maritim di seluruh dunia melewati perairan kepulauan Indonesia seperti selat Sunda, Lombok, Makassar, dan Karimata, Laut Arafura, dan sebagian besar Selat Malaka (Kaplan, 2014). Oleh sebab itu, stabilitas politik keamanan menjadi hal penting bagi negara-negara kawasan yang berada di jalur LCS serta bagi dunia internasional pada umumnya.

Dalam perjalanannya potensi LCS menjadi *hot zone* konflik regional yang memicu ketidak stabilan regional, dapat mempengaruhi Indonesia secara langsung. Tensi tinggi yang disebabkan oleh semakin intensifnya aktivitas Cina di LCS baik untuk kepentingan ekonomi maupun militer, mendapat respon dari *powers* lainnya seperti AS, Jepang, Australia untuk tidak membiarkan Cina menjadi *hegemon* tunggal di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia sendiri berada di dalam dilema di tengah pusaran *great powers* di kawasan Asia Tenggara. Pada satu sisi, kebangkitan ekonomi Cina ke luar negeri tersalurkan melalui serangkaian mega

proyek infrastruktur dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk dengan Indonesia di dalamnya melalui *One Belt One Road Initiative* (BRI).

Namun, pada sisi lainnya konflik wilayah teritorial antara Indonesia dengan Cina kerap terjadi di laut Natuna Utara. Beberapa kapal Cina masuk secara ilegal dengan melakukan penangkapan ikan secara masif di wilayah ZEE Indonesia (Putra, 2024). Hal ini merupakan bukti bahwa Cina mengabaikan integritas kedaulatan wilayah Indonesia berdasarkan UNCLOS III 1982 dengan menerapkan interpretasi kesepakatan internasional secara sendiri.

Dengan meningkatnya rivalitas AS-Cina di kawasan Asia Tenggara, mengharuskan bagi Indonesia untuk mencari strategi yang komperhensif dalam menjaga keamanan serta pertahanan (*security and defence*) dengan tidak memprovokasi pihak-pihak yang terkait.

Geopolitik Ruang Udara Di Kawasan Asia Tenggara

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara berisiko menjadi pion dalam benturan geopolitik keamanan negara-negara adikuasa dari luar kawasan. Dari pendekatan *Labensarum* dengan sudut pandang negara-negara pantai di

sekitarnya, kawasan Asia Tenggara utamanya pada LCS merupakan *a living space* dari negara-negara tersebut. Pemahaman tersebut sejalan dengan tujuan negara adalah untuk dapat bertahan hidup menurut tradisi Neorealisme, dalam sistem politik internasional yang anarki dalam hal ini konstelasi politik di LCS.

Tantangan ini ditimbulkan oleh kepentingan strategis antara AS dengan Cina dalam konflik yang bersifat geografis maupun ekonomi, dimana persaingan antar keduanya berfokus oleh insiden-insiden maritim yang terjadi di LCS. Kompetisi keduanya meluas tidak hanya berkaitan dengan permasalahan maritim dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut terseret di dalamnya. Permasalahan geopolitik di ruang udara pada kawasan Asia Tenggara menjadi area kontestasi yang memiliki dampak pada stabilitas politik di kawasan.

Keberadaan ruang udara di kawasan Asia Tenggara terutama dalam konteks geopolitik tercermin melalui penguasaan ruang udara suatu negara melalui ADIZ. Jika merujuk pada konflik geopolitik ruang udara yang terjadi di kawasan Asia Timur pada negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan (Connolly & Hynd, 2023), keberadaan ADIZ yang dapat diartikan dengan penguasaan ruang udara dan merupakan bagian dari kepentingan

serta kewajiban bagi negara-negara tersebut dalam merespon atas potensi ancaman yang datang terkait konstelasi politik disuatu kawasan.

Penguasaan ruang udara melalui ADIZ di kawasan Asia Tenggara saat ini adopsi oleh 4 negara kawasan seperti Thailand, Myanmar, Filipina, dan Indonesia. Merujuk pada keadaan tensi geopolitik di LCS maka keberadaan ADIZ Filipina merupakan ruang udara yang paling rentan dengan konflik antara Cina dan AS.

Bagi Indonesia, keberadaan ADIZ saat ini belum menunjukkan realitas geopolitik ruang udara dan angkasa yang hanya melingkupi Jawa, Sunda Kecil, dan sebagian Sumatera Selatan. Dengan posisi tersebut, mengharuskan Indonesia untuk melihat kembali ruang udara sebagai bagian dari *power* dalam posisi geopolitik di kawasan Asia Tenggara.

ADIZ Indonesia: Power Projection

Jika melihat pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mendeklarasikan ADIZ yaitu, Indonesia, Thailand, Myanmar dan Filipina tidak mengikuti satu pola atau satu rujukan yang sama pada penerapan ADIZ di masing-masing negara. Kondisi ADIZ pada Myanmar dan Thailand, terlihat mengikuti ketentuan *Fligh Information Region (FIR)*,

yaitu Yangon FIR untuk Myanmar dan Bangkok FIR untuk Thailand. Bagi Indonesia dan Filipina, memiliki postur ADIZ yang tidak mengikuti FIR masing-masing negara, yaitu Jakarta FIR dan Ujung Pandang untuk Indonesia, serta Manila FIR untuk Filipina seperti yang terlihat pada gambar 2.

Gambar 2. Perbandingan FIR dengan ADIZ Oleh Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Filipina.



Sumber: (Nusantara, 2024)

Sampai saat ini ADIZ yang dimiliki oleh Indonesia masih belum proposional secara dimensi serta fungsi. Dapat terlihat pada gambar 3, bahwa penempatan ADIZ oleh Indonesia dengan bentuk persegi panjang berdimensi dari Utara ke Selatan 180 Nm, dan Timur ke Barat 390 Nm. Zona ADIZ Indonesia sendiri tidak meliputi wilayah teritorial maupun ZEE berdasarkan UNCLOS III 1982.

Gambar 3. ADIZ Indonesia



Sumber: (Nusantara, 2024)

Dalam kaitannya dengan konflik politik keamanan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya pada bagian Indonesia yang terjamah oleh LCS, Indonesia perlu mendesain ulang kondisi ADIZ sesuai dengan persepsi ancaman yang mungkin akan terjadi berkaitan dengan keadaan sistem internasional yang anarki.

Bentuk ADIZ proposional Indonesia, harus diwujudkan dengan mengedepankan prinsip kedaulatan negara di ruang udara dengan tidak meninggalkan kebiasaan atau hukum internasional yang berlaku.

Seperti yang diterapkan oleh Thailand dan Myanmar, meskipun secara persepsi ancaman serta kapabilitas *power* tidak memiliki kesamaan dengan Indonesia, implementasi ADIZ yang di terapkan oleh Thailand dan Myanmar mengikuti FIR sebagai acuan internasional yang sudah disepakati bersama.

Oleh karenanya, keberadaan ADIZ Indonesia secara proposional, merupakan *power projection* bagi Indonesia dalam melihat dinamika anarki realita politik keamanan di kawasan Asia tenggara khususnya pada dimensi ruang udara.

Kesimpulan

Sistem dunia yang anarki mendorong negara-negara untuk bersikap rasional dan *power seeking* demi menjamin keamanan negaranya. Langkah Indonesia dalam menerapkan ADIZ merupakan manifestasi dari ketidakamanan negara akibat adanya ancaman eksternal yang harus di hadapi. Indonesia berada dalam pusaran geopolitik dengan tensi yang cukup tinggi karena Laut Cina Selatan yang juga berbatasan dengan wilayah Indonesia menjadi arena persaingan dua kekuatan besar dunia yakni Amerika Serikat dan Cina.

Langkah Indonesia dalam menerapkan ADIZ merupakan langkah strategis dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki *power* dalam pertahanan ruangan udaranya. Meskipun demikian, dalam penerapannya, Indonesia masih harus melakukan evaluasi khususnya dalam kesesuaiannya dengan ketentuan internasional tanpa mengesampingkan kedaulatan negara.

Reference

- Burchill, S. (1996). *Theories of International Relations*. London: Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jackson, R., & Georg, S. (1999). *Introduction To International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2015). *Metode penelitian sosial : Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Sokolsky, R., Rabasa, A., & Neu, R. C. (2000). *The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward China*. Santa Monica: Rand Publishing.
- Connolly, D., & Hynd, A. M. (2023). The construction and enforcement of East Asia's air defence identification zones: Grey volumes in the sky? *Sage Journals*, 41(5), 1029-1046.

Dutton, P. A. (2009, October). Caelum Liberum: Air Defense Identification Zones Outside Sovereign Airspace. *American Journal of International Law*, 103(4), 691-709.

Nugroho, Yuwono Agung; Latipulhaya, Atip; Supancana, Ida Bagus R; Perwira, Indra. (2023). Urgency Of Air Defense Identification Zone (Adiz) To Support Indonesia Air Defense System. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(3), 276-285.

Nusantara, I. (2024). *AIRSPC ADIZ*. Retrieved Augustus 2024, from <http://indoavis.net/>:
<http://indoavis.net/main/search.php?sid=&rSearch=AIRSPC&obj=at&tKeyword=ADIZ>

Putra, J. D. (2024, June 11). *Deteksi dan Analisis Dugaan Praktik Penangkapan Ikan secara Ilegal di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia*. Retrieved August 2024, from [oceanjusticeinitiative](https://oceanjusticeinitiative.org/2024/06/11/deteksi-dan-analisis-dugaan-praktik-penangkapan-ikan-secara-ilegal-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia/):
<https://oceanjusticeinitiative.org/2024/06/11/deteksi-dan-analisis-dugaan-praktik-penangkapan-ikan-secara-ilegal-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia/>